

**PENGATURAN HUKUM TERKAIT HAK DAN KEWAJIBAN SAKSI
PELAKU YANG BEKERJA SAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh

I Gede Engga Suandita, NIM 1914101071

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak dan kewajiban dan pertimbangan hukum memberikan penghargaan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu teknik deskripsi dikaji secara yuridis kualitatif, dan deskripsi itu dilakukan terhadap isi maupun struktur hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan hak dan kewajiban saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi mengacu pada: pelaku telah bekerja sama dalam mengungkap kasus yang melibatkan dirinya, dengan memberikan bukti-bukti yang signifikan, dan telah mengembalikan uang hasil korupsi, sehingga dapat menjerat pelaku lain yang ikut dalam tindak pidana korupsi tersebut. (2) Pertimbangan hukum memberikan penghargaan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi dapat berupa menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud, dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, harus dilakukan dengan tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Kata Kunci: Pengaturan Hukum, *Justice Collaborator*, Tindak Pidana Korupsi.

**LEGAL ARRANGEMENTS RELATED TO RIGHTS AND THE
OBLIGATION OF THE PERPETRATOR'S WITNESSES WHO WORK
TOGETHER (JUSTICE COLLABORATOR) IN CORRUPTION CRIMES**

By

I Gede Engga Suandita, NIM. 1914101071

Law Department

ABSTRACT

This study aims to determine the regulation of rights and obligations and legal considerations for witnesses who cooperate or justice collaborators in corruption crimes. The type of research used is a type of normative legal research with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The sources of legal materials used in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials carried out is library research. The legal material analysis technique used, namely the description technique, is studied juridically qualitatively, and the description is carried out on the content and structure of positive law. The results of this study show that: (1) The regulation of the rights and obligations of witnesses who cooperate or justice collaborators in corruption crimes refers to: the perpetrator has cooperated in uncovering cases involving himself, by providing significant evidence, and has returned money from corruption, to ensnare other perpetrators who participated in the corruption crime. (2) Legal considerations of cooperating witnesses or justice collaborators in corruption crimes may be in the form of imposing special conditional probation, and/or imposing the lightest prison sentence among other defendants found guilty in the case in question, in the provision of special treatment in the form of criminal relief, shall be carried out while still being obliged to consider the sense of justice of the community.

Keywords: *Legal Arrangements, Justice Collaborator, Corruption Crimes.*